

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lebih dari empat abad tembakau masuk ke Jawa dan tradisi merokok kretek sudah menjadi bagian budaya masyarakat Indonesia (akulturasi) sedemikian lama, yang tidak hanya tinggal di Jawa. Kini, rokok dan kebiasaan merokok mulai mendapat “hujatan” keras dari berbagai pihak. Utamanya karena, konon merokok dianggap sangat berbahaya bagi kesehatan si pelaku (perokok aktif), dan orang-orang di sekitarnya (perokok pasif). Padahal, di sisi lain rokok di Indonesia telah membuat para pemilik industri rokok besar menjadi orang-orang terkaya di Indonesia.<sup>2</sup> Baik berita, peringatan pada kemasan rokok, pandangan sebagian dokter, dan tampaknya sebagian besar masyarakat memandang bahwa merokok membahayakan kesehatan. Tetapi kenyataannya masih sedemikian banyak orang yang tidak berhenti merokok.

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan *spesies* lainnya atau *sintetisnya* yang

---

<sup>2</sup> Thomas Sunaryo, *Kretek Pusaka Nusantara*, (Serikat Kerakyatan Indonesia [SAKTI], 2013), 3.

asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.<sup>3</sup> Data terbaru dari *Global Adult Tobacco Survey* (GATS) 2021 yang dikonfirmasi oleh *World of Statistics* mengungkapkan bahwa persentase jumlah perokok pria dari seluruh warga pria Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia. Bahkan, dalam dekade terakhir, jumlah perokok dewasa di Indonesia meningkat sebanyak 8,8 juta orang, mencapai angka 69,1 juta pada tahun 2021.<sup>4</sup>

Kondisi ini menciptakan dampak yang signifikan terutama pada generasi muda, dengan 8,11% atau sekitar 5,3 juta remaja berusia 16-18 tahun yang sudah menjadi perokok.<sup>5</sup> Pesatnya pertumbuhan perokok aktif tak lepas dari masifnya industri rokok di tanah air memasarkan produk mereka di masyarakat melalui media sosial terutama dampaknya kepada anak dan remaja. Tak jarang, industri rokok menjadi sponsor berbagai kegiatan yang melibatkan remaja, seperti *festival* musik dan olahraga. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif terus bertambah. Saat ini jumlahnya diperkirakan telah mencapainya 70 juta orang, mirisnya sebanyak 7,4 persen di antaranya adalah perokok di

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Bab 1 Pasal 1 Ayat 3

<sup>4</sup> Administrator, "Tantangan Serius Bagi Kesehatan: Meningkatnya Jumlah Perokok di Indonesia", dalam <https://rspj.ihc.id/artikel-detail-395-Tantangan-Serius-Bagi-Kesehatan:-Meningkatnya-Jumlah-Perokok-di-Indonesia.html>, diakses pada tanggal 24 September 2024

<sup>5</sup> *Ibid.*, diakses pada tanggal 24 September 2024

rentang usia 10-18 tahun. Anak dan remaja merupakan kelompok dengan peningkatan jumlah perokok yang paling signifikan.<sup>6</sup>

Data *Global Youth Tobacco Survey* (GYTS) pada 2019 menunjukkan, prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13-15 tahun naik dari 18,3 % pada 2016 menjadi 19,2 % di 2019. Pada data SKI 2023 menunjukkan bahwa kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak (56,5 persen), diikuti usia 10-14 tahun (18,4 persen).<sup>7</sup> Konsumsi rokok di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor sosial ekonomi dan demografi. Tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan status pekerjaan signifikan berpengaruh terhadap probabilitas perokok berat:

1. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung sulit untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang bahaya merokok sehingga pada saat pelajar mulai merokok mereka akan meningkatkan konsumsinya.
2. Pekerjaan sektor formal memiliki tekanan yang lebih tinggi dibandingkan pekerjaan sector informal. Hal ini menyebabkan tingkat stres yang memengaruhi psikologis seseorang sehingga memutuskan untuk mengkonsumsi rokok untuk mencari ketenangan.

---

<sup>6</sup> Rokom, “Perokok Aktif di Indonesia Tembus 70 Juta Orang, Mayoritas Anak Muda”, dalam <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20240529/1545605/perokok-aktif-di-indonesia-tembus-70-juta-orang-mayoritas-anak-muda/> diakses pada tanggal 24 September 2024

<sup>7</sup> Anton Setiawan, “Mengapa Jumlah Perokok Remaja di Indonesia Terus Bertambah?”, dalam <https://indonesia.go.id/kategori/budaya/8321/mengapa-jumlah-perokok-remaja-di-indonesia-terus-bertambah?lang=1> diakses pada tanggal 24 September 2024

3. Pendapatan akan selalu berkaitan dengan konsumsi rokok. Dalam hal ini rokok merupakan barang normal. Adanya peningkatan pendapatan akan meningkatkan konsumsi dan permintaan barang tersebut. Belanja rokok yang semakin besar akan mengurangi kemampuan rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan lain, seperti makanan, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, dan upaya meningkatkan gizi anak-anak dan keluarga.
4. Faktor demografi sebagian besar signifikan terhadap konsumsi rokok, yaitu jenis kelamin dan usia. Jumlah perokok laki-laki diketahui lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini dikarenakan masih adanya stigma buruk di masyarakat tentang perempuan yang merokok. Sebaliknya, masyarakat menganggap normal bagi laki-laki merokok bahkan di kalangan laki-laki sendiri merokok dijadikan salah satu simbol kejantanan.<sup>8</sup>

Konsumsi rokok akan meningkat hingga usia tertentu dan akan menurun seiring bertambahnya usia. Sebagian besar masyarakat, terutama yang berpendidikan rendah, memiliki peluang menjadi perokok berat lebih besar karena cenderung meningkatkan konsumsinya setelah mencoba. Selain itu, masyarakat usia produktif yang sudah memiliki pendapatan tetap juga akan meningkatkan konsumsi rokok karena sudah termasuk kedalam belanja sehari-hari.

---

<sup>8</sup>Ghany Vhiera Nizamie & Achmad Kautsar, "Analisis Probabilitas Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Konsumsi Rokok di Indonesia," *Jurnal Kajian Ekonomi Keuangan* 5 no. 2, (2021): 166- 167.

Status pernikahan tidak signifikan berpengaruh terhadap konsumsi rokok. Individu yang telah menikah akan memiliki lebih banyak tekanan dalam hal rumah tangga sehingga konsumsi rokok akan meningkat terutama pada kepala rumah tangga karena merasa beban yang dimiliki cukup berat. Individu yang sudah pernah menikah juga akan meningkatkan konsumsi rokok karena tekanan masalah keuangan rumah tangga yang harus diatasi sendiri sehingga memicu stres dan kemudian berdampak pada konsumsi rokok. Pendidikan kesehatan berperan penting dalam pengurangan konsumsi rokok. Pengetahuan akan bahaya rokok harus dilakukan terus menerus terutama di usia remaja yang rentan akan rasa ingin tahu. Hal ini dapat mencegah remaja untuk berada pada tahap *initiation*.<sup>9</sup>

Penyampaian pengetahuan tentang bahaya rokok juga dapat memanfaatkan momen tertentu seperti “Hari Tanpa Tembakau Sedunia” atau *World No Tobacco Day* yang diperingati setiap tanggal 31 Mei dan ditetapkan oleh WHO. Tujuan gerakan ini agar perokok dapat berhenti merokok dengan kesadaran diri sendiri setidaknya selama satu hari yang diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menghentikan perilakunya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diharapkan adanya kerjasama multi-sektoral untuk menetapkan dan memperkuat kebijakan terkait pengendalian tembakau. Pencegahan risiko penyakit tidak menular dengan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 167.

melakukan promosi kesehatan secara komprehensif tentang bahaya merokok.<sup>10</sup>

Pemerintah sudah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menyadarkan masyarakat mengenai betapa bahayanya mengonsumsi rokok yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) tentang Tata Laksana Pengawasan Produk Rokok yang Beredar dan Iklan. Hal dimaksud untuk melindungi masyarakat/konsumen pengguna rokok terhindar dari informasi pada label/kemasan produk termasuk iklan dan promosi yang tidak benar, merugikan, dan menyesatkan. Pada kemasan rokok hisap biasa tercantum peringatan kesehatan disetiap bungkusnya.<sup>11</sup>

Terkait dengan peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan yang mempunyai satu makna yang tercetak menjadi satu dengan kemasan produk sudah sangat jelas menjadi kewajiban pelaku usaha seperti yang tertuang dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012. Selain peraturan-peraturan di atas, terkait dengan konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, 167.

<sup>11</sup> Vera W. S. Soemarwi, "Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Tanpa Label Peringatan Kesehatan Berupa Gambar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Analisis Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Btm)," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 4060.

yaitu Pasal 4 mengatur mengenai hak-hak konsumen dan setiap pelaku usaha rokok berkewajiban mencantumkan peringatan kesehatan di setiap bungkus rokok yang diproduksinya sebagai peringatan bagi para konsumen, khususnya konsumen rokok, kewajiban tersebut tercantum di dalam Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK).<sup>12</sup>

Kewajiban pelaku usaha ini adalah salah satu upaya perlindungan terhadap konsumen. Jadi jika suatu saat ditemukan adanya permasalahan terhadap suatu produk yang dipakai oleh konsumen, para pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas produk yang dikeluarkannya, sebab bila ditinjau kedudukan konsumen berada pada posisi yg lemah, konsumen pastinya dijadikan objek aktivitas usaha demi meraut keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha melalui banyak sekali promosi, cara konsumen penjualan, dan penerapan perjanjian baku yang nantinya akan bisa merugikan konsumen. Upaya pemerintah dalam mengurangi angka perokok yang ada di Indonesia dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI)

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, 4060–4061.

tentang Tata Laksana Pengawasan Produk Rokok yang Beredar dan Iklan.

13

Peringatan pada kemasan rokok, pandangan sebagian dokter, dan harga rokok yang semakin mahal. Selain itu upaya pemerintah dalam mengurangi angka perokok di Indonesia yakni di terbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada pasal 434 ayat 1 mengenai larangan menjual rokok secara eceran satuan pebatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.<sup>14</sup>

Dari hal tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai **“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG KESEHATAN DAN TINJAUAN FIKIH MUAMALAH PADA JUAL BELI ROKOK SECARA ECERAN (Studi Pada Toko di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 4061.

<sup>14</sup> Rokom, “Tekan Konsumsi Perokok Anak Dan Remaja”, dalam <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20240802/1946144/>, diakses pada tanggal 24 September 2024

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Rokok Secara Eceran Pada Toko di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan dalam Jual Beli Rokok Secara Eceran Pada Toko di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah Pada Praktik Jual Beli Rokok Secara Eceran?

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian adalah:

1. Dapat mengetahui praktik jual beli rokok secara eceran pada toko di desa wonorejo kecamatan sumbergempol kabupaten tulungagung.
2. Dapat mengetahui implementasi PP nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan dalam jual beli rokok secara eceran pada toko di desa wonorejo kecamatan sumbergempol kabupaten tulungagung.
3. Dapat mengetahui tinjauan fikih muamalah pada praktik jual beli rokok secara eceran.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat. Dan semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan untuk menambah wawasan dan bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat bermanfaat dalam melakukan penelitian yang sejenis.

## 2. Secara Praktis

- a) Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya dalam memahami implementasi PP nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan pada jual beli rokok secara eceran di kabupaten Tulungagung.
- b) Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat di kabupaten Tulungagung dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan dapat menambah pengetahuan mengenai jual beli rokok secara eceran di kabupaten Tulungagung khususnya.
- c) Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat menyediakan data dan fakta yang akurat untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif. Selain itu, dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk merencanakan pembangunan yang berkelanjutan.

## E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka penegasan istilah perlu dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Konseptual

#### a) Implementasi

Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.<sup>15</sup>

#### b) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah adalah peraturan pelaksana dari undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan upaya kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan Kesehatan, kefarmasian, dan lain-lain.<sup>16</sup>

#### c) Fiqih Muamalah

---

<sup>15</sup> Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Solo:UNISRI Press, 2020), 3.

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan

Fiqih muamalah yaitu, hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan.<sup>17</sup>

d) Jual Beli Secara Eceran

Jual beli eceran atau dikenal dengan istilah ritel merupakan kegiatan bisnis perdagangan (penjualan pembelian barang atau jasa) yang langsung disalurkan kepada konsumen akhir untuk digunakan sebagai kebutuhan pribadi, keluarga atau keperluan rumah tangga bukan untuk dijual kembali.<sup>18</sup>

e) Rokok

Rokok merupakan hasil olahan tembakau termasuk cerutu atau bentuk lainnya. Rokok yang dikonsumsi dapat menghasilkan asap rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan perokok itu sendiri (perokok aktif) maupun orang lain yang menghirup asap rokok disekitarnya (perokok pasif).<sup>19</sup>

## 2. Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan implementasi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 pada jual beli

---

<sup>17</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), 11.

<sup>18</sup> Suparna, "Dampak Pedagang Kecil terhadap Adanya Ritel Desa Srumbung Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang," *Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika* 2, no. 2 (2018): 127.

<sup>19</sup> Anisa Marieta dan Keri Lestari, "Narrative Review :Rokok Dan Berbagai Masalah Kesehatan Yang Ditimbulkannya," *Jurnal Farmaka* 20, no. 2 (2022): 57.

rokok secara eceran adalah penelitian yang mendeskripsikan tentang bagaimana jual beli rokok secara eceran pada toko di desa Wonorejo kecamatan Sembergempol kabupaten Tulungagung. Dalam penelitian ini, Penulis meneliti terkait implementasi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 pada toko di desa Wonorejo kecamatan Sumbergempol kabupaten Tulungagung dan bagaimana dampak bagi masyarakat terhadap implementasinya.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian nantinya. Pertama adalah bagian awal yang meliputi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi pada lima bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang pendahuluan yang merupakan dasar atau gambaran umum dilakukannya sebuah peneliti. Meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat/kegunaan dari penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II adalah Kajian Pustaka, Berisi tentang kajian teori, dalam bab ini akan membahas mengenai jual beli rokok secara eceran dan kajian teori yang erat kajiannya dengan masalah yang akan diteliti, yang dalam penelitian ini implementasi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024

tentang kesehatan pada jual beli rokok secara eceran. Fungsi bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa yang diperoleh dari penelitian.

Bab III adalah Metode Penelitian, Berisi tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan: pada bab ini berisikan penjelasan tentang jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV adalah paparan data dan temuan, berisi tentang penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis dan pembahasan temuan.

Bab V adalah Pembahasan yang berisikan mengenai adanya temuan penelitian yang dikaitkan dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan pada jual beli rokok secara eceran.

Bab VI adalah Penutup, berisi penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan memuat tentang saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak yang terkait, serta lampiran-lampiran sebagai penunjang dalam perbaikan penulisan skripsi ini.